

# **PUTUSAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU GUNUNGKIDUL TAHUN 2020**

## **PUTUSAN NOMOR 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020**

### **Abstrak**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum melalui mekanisme adjudikasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati yang merupakan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul selaku Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul selaku Termohon. Permohonan diajukan terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor :26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020. Dalam proses adjudikasi ini, Bawaslu Gunungkidul menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 Nomor : 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan berupa Formulir B.1-KWK Perseorangan, Formulir B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Kepada Termohon, memerintahkan Termohon melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran yang diserahkan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, memerintahkan Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil pengecekan pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dokumen dukungan bakal calon perseorangan DITERIMA sepanjang telah memenuhi syarat sesuai perundang-undangan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan.

## **Dasar hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## **Amar Putusan**

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor Register 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020 memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi Putusan Penyelesaian Sengketa serta memerintahkan Pemohon dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul) melaksanakan putusan tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

## **Catatan**

Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Is Sumarsono, Tri Asmiyanto, Rini Iswandari, Rosita dan Sudarmanto selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2020.